

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada ranah kesehatan sedang gencar-gencarnya melakukan upaya peningkatan kualitas hidup manusia yang secara luas dan menyeluruh, upaya tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Sebagai salah satu aset terpenting dalam kehidupan manusia, maka dilakukan pengawasan disetiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan sebagai bentuk dari Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan manusia.

Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional sebagai berikut : *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.*¹

Pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberian pelayanan dalam hal ini dokter dan pasien melakukan upaya kesehatan dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan yang disebut dengan *transaksi terapeutik*. *Transaksi* merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan *terapeutik* diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. Secara yuridis diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang

¹ Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press, 1984, hlm. 17

sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran. Pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pelayanan medik ini terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa *diagnostik* maupun *terapeutik*, dan harus didasarkan pada persetujuan.²

Transaksi terapeutik ini berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik ini memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususan ini terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan, objek ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien, jadi menurut hukum objek perjanjian dalam *transaksi terapeutik* bukan kesembuhan pasien melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.³

Dilihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien.⁴ Timbulnya dan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan antara dokter dan pasien.

Hubungan dokter dengan pasien dapat terjadi terutama karena berberapa sebab, antara lain karena pasien sendiri mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan

² Veronica Komalwati, *Peranan Informed Constant Dalam Transaksi Terapeutik* Cetakan ke 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 1

³ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertagung Jawaban Dokter*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2013, Hlm. 11

⁴ *Ibid* Hlm. 6

persetujuan tindak medik (*informed constant*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang dilakukan terhadapnya, sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas dari kalangan dokter akan semakin mengemuka.⁵

Dalam hal peranan dokter di berlakukan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak dan memberikan perlindungan terhadap pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Apabila dalam melaksanakan tugasnya dokter melakukan tindakan yang tidak semestinya yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan keberlangsungan hidup dalam pelayanan kesehatan yang memadai baik pemerintah ataupun swasta menyediakan insitusi pelayanan kesehatan yang disebut dengan klinik sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan, dimana Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur dan mendefinisikan tentang klinik dengan begitu Undang-undang Kesehatan ini merujuk dan mengatur masalah klinik dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Klinik yang mana menyebutkan bahwa Klinik kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehtan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, yang diselenggarakan

⁵ Eka Julianti Wahjoepromono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012, Hlm. 203

oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter dan/atau dokter spesialis).⁶

Klinik sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan yang utama di masyarakat disamping rumah sakit, apotik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Dalam dunia medis yang semakin berkembang, klinik juga memiliki peranan penting, hal ini dapat dilihat dengan jumlah klinik di Indonesia yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit. Pada umumnya apabila dalam satu kabupaten hanya ada satu rumah sakit umum maka akan terdapat lebih dari satu klinik. Oleh karena itu, klinik merupakan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh kalangan masyarakat.

Dalam melakukan upaya kesehatan ini pasien harus mengerti tentang jenis pelayanan klinik, dimana klinik ini dibagi menjadi dua yaitu klinik pratama dan klinik utama. Yang membedakan jenis pelayanan yaitu jika klinik pratama untuk pelayanan medik dasar sedangkan klinik utama untuk pelayanan medik dasar dan spesialis. Dengan begitu setiap klinik terdapat batasan maupun kewenangan untuk memeriksa, tidak setiap klinik berwenang untuk memeriksa tidak setiap klinik berwenang untuk memeriksa penyakit tertentu.

Dalam hal pelayanan kesehatan di dalam klinik pada dasarnya sama seperti rumah sakit dimana dokter sebagai pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, hal ini dilakukan dengan cara pasien mendatangi klinik untuk melakukan upaya

⁶ <https://Lamongankab.go.id//dinkes/pengertian-dan-jenis-klinik/> “Pengertian dan Jenis Klinik Online “ <Di akses pada Jumat 20 April 2018 Pukul 16.20 WIB>

pengobatan, selanjutnya pasien akan bertemu dengan dokter untuk membicarakan mengenai keluhan atau sakit yang diderita kemudian setelah mendengar keluhan dari pasien, dokter meminta izin untuk memeriksa keluhan pasien, setelah pemeriksaan dilakukan barulah dokter mendiagnosa sakit yang diderita pasien dengan keilmuan dokter yang dimilikinya dan yang terakhir memberikan resep obat yang membantu proses penyembuhan pada penyakit yang diderita pasien.

Dewasa ini, berkembang pengetahuan, menjadi tuntutan tersendiri bahwa pelayanan kesehatan untuk memberi layanan kesehatan semakin baik dan dengan keadaan pasien yang semakin kompleks pula, bahkan cenderung kritis. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pengobatan yang sebelumnya tidak dikenal.⁷ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya turut berpengaruh dalam jasa kesehatan dari waktu ke waktu yang semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga kemungkinan akibat yang ditimbulkan juga besar. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien. Oleh sebab itu tidak mengherankan jikalau profesi yang berkaitan dengan kesehatan serta perlindungan terhadap pasien diperbincangkan baik dikalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan yang telah berkembang dengan pesat dan didukung sarana kesehatan yang semakin canggih mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan terbaru pada bidang kesehatan salah

⁷ Sutarno, *Hukum kesehatan Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, Hlm. 1

satunya dengan adanya *Telemedicine*. *Telemedicine* merupakan suatu layanan kesehatan anatara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh dengan menggunakan pengiriman data medik pasien menggunakan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada seperti memanfaatkan *internet*, satelit dan lain sebagainya, maka perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan ini membuat para pelaku usaha dibidang kesehatan mulai berlomba-lomba menawarkan alternatif pelayanan jasa untuk konsumen kesehatan yang salah satunya telah hadir berbagai layanan jasa yang mudah diakses menggunakan smartphone yakni klinik online, dimana pasien dan dokter berkonsultasi melalui *internet* mengenai masalah penyakit yang diderita oleh pasien dan bahkan dokter bisa mendiagnosa keadaan pasien tanpa harus bertemu secara langsung dan tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, selain itu pasien juga bisa membeli obat langsung dari klinik online tersebut dengan anjuran dari dokter yang mendiagnosa pasien yang bersangkutan, yang mana pengiriman obatnya dilakukan melalui jasa titipan kilat.

Salah satu contoh mengenai klinik online ini yaitu klinik dokter online Surabaya,⁸ klinik online dr. Ivan Hoesada,⁹ klinik estetika dr.Affandi,¹⁰ yang memberikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan *internet* atau dengan kata lain klinik online ini melakukan transaksi melalui media *elektronik* baik proses pembayaran serta pembelian obatnyapun dilakukan lewat *transfer* tanpa harus

⁸ <http://www.klinikonline.blogspot.com> “ Klinik Dokter Online” <Di akses pada 28 Agustus 2018 pukul 16.20 WIB >

⁹ <http://www.ivanhoesada.com> “Ivan Hoesada Medical Consultancy Center” <Di akses pada 28 Agustus 2018 pukul 16.20 WIB >

¹⁰ <http://klinikestetika.com> “Estetika dr.Affandi Beauty Outside Happy Inside” <Di akses pada 28 Agustus 2018 pukul 16.20 >

bertatap muka antara dokter dan pasien. Adapun tahapan pemberian pelayanan kesehatan klinik dokter online yaitu.¹¹

1. Pasien berkonsultasi terhadap staf dokter jaga melalui email, Yahoo Messenger, BBM, Wa, Tlp berbayar (member) baik non member (gratis);
2. Dari hasil konsultasi, dokter akan mendiagnosa pasien, misalkan jika pasien sakit kulit bisa memfotokan dan mengirimkan secara online;
3. Obat akan dikirim lewat pos, atau jika pasien menghendaki pembelian obat diapotik terdekat dengan pasien, pasien harus menjadi member, dan pastikan apotik terdekat anda bisa menerima resep dokter tersebut;
4. Klinik online akan mengirimkan no resi kepada anda jika sudah dilakukan pembayaran;
5. Jika belum ada perbaikan dari si pasien bisa berkonsultasi langsung dengan kami di alamat klinik online gratis.

Adanya klinik online ini berdampak positif dan negatif bagi dunia kesehatan dengan memudahkan proses pembelian pelayanan dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun pasien dengan tidak adanya batasan jarak, akan tetapi dengan adanya klinik online ini yang memanfaatkan media internet ini kerahasiaan pasien bermacam tidak terlindungi sepenuhnya. Selain itu terkait dengan pelayanan klinik secara online ini tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam pendiagnosan lantaran tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan terhadap diganosa yang dilakukan dokter online.

¹¹ <http://www.klinikonline.blogspot.com> “ Klinik Dokter Online” <Di akses pada 28 Agustus 2018 pukul 16.20 WIB >

Besarnya presentasi kesalahan dalam pendiagnosaan pada klinik online kepada pasien, hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi yang harus dihadapi untuk kemajuan di bidang kesehatan, apabila kesalahan diagnosa oleh klinik online terjadi maka seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban, karena pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan ataupun perbuatan yang mereka lakukan.¹²

Berberapa Pasal tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam praktik klinik online dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) :

1. Surat keterangan palsu tentang penyakit : Pasal 267
2. Kontrasepsi, Abortus provocatus : Pasal 299, Pasal 348
3. Rahasia medis : Pasal 322
4. Turut serta paramedis : Pasal 349
5. Kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka : Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361
6. Memberikan atau menjual obat palsu : Pasal 361 dan

diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Pasal 196-198 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Pasal 75-79 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Pasal 83-86 Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

¹² Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Publisher, 2006, Hlm. 1

Berdasarkan uraian diatas tentang klinik online, menimbulkan kepanikan bagi masyarakat terlebih bagi pasien dan keluarga pasien selaku konsumen. Selain itu dapat terlihat dinamika hukum kesehatan di Indonesia yang masih kurang dalam hal mencakup untuk mengantisipasi perkembangan cepat yang tidak diikuti dengan perkembangan hukum di bidang hukum kesehatan.

Dipilihnya penulisan penegakan hukum pidana terhadap klinik online yang menimbulkan korban ini sebab menurut pengamatan, walaupun konsep kesehatan melalui *internet* sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi klinik online adalah suatu hal yang baru dan belum mendapat perhatian di Indonesia. Hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam konteks penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut :

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Klinik Online Yang Menimbulkan Korban”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut :

Bagaimana penertiban hukum adanya klinik online ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum maraknya klinik online pada pasien yang mengalami kerugian (menimbulkan korban).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh lapisan yang ada dimasyarakat adapun berberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan bersifat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kesehatan.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan ilmiah bagi pengembangan hukum dibidang hukum kesehatan dimasa mendatang.
3. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum kesehatan, menambah pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang penegakan hukum maraknya klinik online.

1.4.1 Kegunaan bersifat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Kesehatan, Khususnya di dalam praktik kedokteran. Dan sebagai acuan meningkatkan kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan kepada pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan kesehatan yang berbasis klinik online.

1.5 Keaslian

Keaslian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Klinik Online Yang Menimbulkan Korban”. Keaslian penelitian dari penelitian yang lain diantaranya :

Tabel 1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, Universitas, Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Sonny Marta Mardana, 2017	Pertanggung Jawaban Tindak Medik Dalam Keadaan Gawat Darurat	Apa dasar yang menyatakan terjadinya kelalian tindak medis dalam penanganan keadaan gawat darurat	Dasar dari adanya kelalian dalam melakukan tindak medik terletak pada kesengajaan tindak medis, kelalian pada sifat terlarang tindak medis, kelalian riwayat keadaan pasien, dan kelalian awal pemeriksaan. Dalam penanganan pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadarkan diri merupakan suatu kondisi yang tidak perlu dimintai persetujuan tindak medis bagi pasien yang tidak bersama keluarga atau seseorang yang mengantarnya ke pelayanan kesehatan, selain itu diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PE R/III/2008 tentang persetujuan tindak medik kedokteran memberikan standar penanganan khusus bagi dokter	Letak perbedaan skripsi terletak pada isu hukum pada masing-masing penelitian. Isu yang diangkat dalam skripsi ini berupa penegakan hukum pidana. Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pada penegakan hukum pidana klinik online apabila terdapat kerugian pada diri pasien (menimbulkan korban) selain itu berkaitan dengan prespektif hukum positif yang berkaitan dengan

				untuk menjalankan profesi dengan keahlian masing-masing secara profesional untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam bentuk kesejatraan kesehatan	keberadaan klinik online
2.	Abdul Latif Sholikhah, Universitas Trunojoyo Madura, 2017	Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Atas Keterlambatan Penanganan Pasien Yang Berakibat Pada Kematian	Siapakah saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterlambatan penanganan pasien dirumah sakit	Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan kesehatan yang mana terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ataupun bawahannya yang memenuhi unsur perbuatan pidana baik kesalahan maupun kelalian, kemampuan bertanggung jawab disini harus memperhatikan dua faktor penting yakni faktor akal dan faktor kehendak	

1.6 Metode Penelitian

Fungsi penelitian hukum adalah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran harus dilihat dari segi epistemologis.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke 12*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2016, Hlm. 20

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum (*Legal Reasearch*) Adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah atauran hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji isu hukumberdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang masih berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penelitian ini juga memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrinal yang bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum tertentu bahkan mencakup prediksi perkembangan hukum di masa mendatang.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan.

¹⁴ *Ibid* Hlm. 47

¹⁵ *Ibid* Hlm. 133

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang seyogyanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum tersebut terdiri atas : (1) peraturan perundang-undangan, (2) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (3) putusan hakim.¹⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan penulis meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

¹⁶ *Ibid* Hlm. 181

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Catakan ke 7*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm. 47

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 tentang Klinik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa semu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.¹⁸ publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan Hukum kesehatan dan buku penelitian hukum. Selain buku, juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan hukum kesehatan yang berkaitan dengan klinik online.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan apa yang hendak diteliti adlah melakukan studi kepustakaan, yakni dengan membaca literatur, jurnal ilmiah, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga, tim, atau orang-perprangan dan juga surat-surat atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuk, *Op.Cit*, Hlm. 195-196

¹⁹ *Ibid* Hlm. 196

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data adalah kegiatan dalam penelitian ini yang berupa kajian atau telaah suatu hasil pengolahan data yang dibantu oleh bahan-bahan hukum yang telah didapat sebelumnya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. maksud dari analisa deskriptif adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁰ pemaparan dan gambaran yang berkaitan dengan hukum kesehatan yang terkait dengan klinik online.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu proses berpikir logis yang diawali dengan pengumpulan data, pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus mengenai klinik online.

²⁰ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 183